



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 72 /KPTS/ 11 /2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA HUTAN PANJANG DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA HUTAN PANJANG KECAMATAN RUPAT
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,


- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Kepala Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupal an. AMRAN yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 78/KPTS/II/2010 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupal, untuk itu perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis, sampai dengan ditetapkannya Pejabat Kepala Desa defenitif hasil pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pemberhentian Kepala Desa Hutan Panjang Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Rupert Nomor : 800/KP/24 tanggal 28 Januari 2016 tentang Usulan Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Rupert;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. AMRAN sebagai Kepala Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 78/KPTS/II/2010 sesuai dengan masa jabatannya, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. KHAIDIR, S.Pd NIP. 19690602 199108 1 001 Kepala Sekolah SD Negeri 16 Hutan Panjang Kecamatan Rupert sebagai Penjabat Kepala Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa disamping memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KELIMA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA paling lama 1 (satu) tahun, dan jika dalam tenggang waktu tersebut dilantik Pejabat Kepala Desa Hutan Panjang definitif hasil pemilihan Kepala Desa, maka masa jabatan Penjabat Kepala Desa dimaksud berakhir dengan sendirinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 FEBRUARI 2016
BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
3. Yth. Camat Rupert;
4. Yang Bersangkutan.